BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI BARANG REKONDISI

A. Analisis Praktik Jual Beli Barang Rekondisi

1. Proses Jual Beli

Praktik jual beli barang rekondisi di Desa Sidoharjo Dusun Tumpak tidak ada bedanya dengan jual beli pada umumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya rukun yang terpenuhi, seperti adanya rukun yang terjadi dalam jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli yang saling bertemu, adanya bukti barang yang diperjualbelikan, adanya ucapan penyerahan hak kepemilikan di pihak penjual dan ucapan penerimaan di pihak pembeli. *Ijāb* dan *qabūl* atau penyerahan kepemilikan pada jual beli barang rekondisi di Desa Sidoharjo Dusun Tumpak ditunjukkan dengan adanya penyerahan uang dan barang yang terjadi antara pembeli dan penjual dengan harga yang telah disepakati antara kedua belah-pihak.

Dalam praktik jual beli barang rekondisi di Desa Sidoharjo Dusun Tumpak selain memenuhi rukun jual beli, syarat dari jual beli pun sudah terpenuhi, hal ini ditunjukkan dengan adanya syarat orang yang berakad baik pembeli maupun penjual adalah Islam dan dewasa, ada syarat *ṣīghat* yaitu hal yang diucapkan ketika transaksi jual beli dilakukan (*ijāb qabūl*), syarat barang yang dijualbelikan suci (maka tidak sah menjual barang najis), Bermanfaat dapat dimanfaatkan secara syara', dapat diserahkan, barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain, jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad. Di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lihat dari prosesnya maka jual beli, barang rekondisi seperti jual beli pada umumnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Rekondisi

1. Jual Beli

Hukum Islam bisa diartikan sebagai hukum atau aturan yang berdasar pada nilai-nilai atau kaidah-kaidah agama Islam yang bersumber dari dalil-dalil dalam ajaran Islam. Fakta-fakta dan ragam wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik bengkel di Desa Sidoharjo Dusun Tumpak Mojokerto, dalam ragam wanprestasi calon-calon pembeli pada aspek kualitas barang yang diperjualbelikan. Menurut hukum Islam merupakan suatu bentuk dari *tadlīs.* Sebagaimana telah dikemukakan, dalam hukum Islam *Tadlīs* dalam jual beli, menurut fuqaha adalah menutupi aib barang dan ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Penjual dikatakan melakukan penipuan *(tadlīs)* apabila ia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pengetahuan pembeli. Sedangkan pembeli dikatakan melakukan penipuan *(tadlīs)* apabila ia memanipulasi alat pembayarannya terhadap penjual.[1]

2. Adapun terdapat rukun dan syarat jual beli , yaitu:

1. Penjual dan pembeli, Syarat orang yang berakad baik pembeli maupun penjual adalah Islam, dewasa atau sadar, pembeli ataupun penjual harus baligh, berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya.
2. *Ijab* dan *qabul* (kalimat yang menyatakan adanya transaksi jual beli).

[1] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Benda atau barang yang diperjualbelikan.

Adapun syarat-syarat *ijāb qabūl* menurut ulama fiqih yang adalah :

1. Orang yang mengucap *ijāb qabūl* telah akil baliqh dan berakal.
2. Qabūl harus sesuai dengan *ijāb.* Jadi, semisal saya menjual kaos ini seharga seratus ribu, lalu pembeli menjawab saya beli kaos ini seharga seratus ribu.
3. *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam suatu majlis. Kedua belah pihak antara penjual dan pembeli berada dalam satu tempat dan membahas masalah yang sama.

Praktik tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Mereka melakukan *ijāb qabūl* di tempat yang sama dan dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, dalam melakukan *ijāb qabūl* mereka mengucapkan kata-kata yang pada intinya menyatakan untuk menjual dan membeli barang. Tidak ada perkataan khusus yang harus digunakan saat *ijab qabūl*, karena ijab qabul termasuk syarat sahnya jual beli dan jika akad yang dilakukan tidak sempurna maka jual beli itu batal. Dalam ketentuan akad *ijab qabūl* harus dilakukan secara berhadap-hadapan, mengucapkan *ijab* dan *qabūl*, harus menyebutkan barang dan harga, ketika mengucapkan shighat harus disertai dengan niat, *ijab* dan *qabūl* tidak terpisah.

Tadlīs itu sendiri pada praktiknya, sudah dikemukakan dalam bab kedua. Dibagi dalam beberapa jenis, yakni *tadlīs* dalam kuantitas, *tadlīs* dalam kualitas, *tadlīs* dalam harga, dan *tadlīs* dalam waktu. Dalam konteks ini, praktik *tadlīs* dalam jual beli barang rekondisi di Desa Sidoharjo Dusun Tumpak Mojokerto, seperti yang dikemukakan fakta-fakta di atas, merupakan praktik *tadlīs* dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitas. Karena praktik jual beli tersebut telah terjadi informasi yang tidak jelas pada kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian pada salah satu dari mereka, yang dalam fakta-fakta ini adalah pihak pembeli.

Pada wanprestasi pertama, pembeli mendapat informasi dari penjual bahwa barang yang ditawarkannya merupakan *sparepart* yang berkualitas dan baru. Tentu saja informasi ini tidak pasti sifatnya karena di pihak lain, yakni pihak penjual yang memberikan informasi itu sendiri mengetahui dengan pasti (namun dia sembunyikan) bahwa *sparepart* yang ditawarkan adalah barang rekondisi.

Pada wanprestasi yang kedua, dengan berpijak pada informasi awal yang sudah diketahuinya, pembeli mengira barang yang ditawarkan oleh pihak penjual adalah barang yang berkualitas sedang. Penjual menyerahkan *sparepart* dengan kualitas yang sedang padahal kualitas barang itu sudah tidak layak untuk dipakai.

Praktik jual beli barang rekondisi semacam ini jelas tidak sesuai dengan norma hukum Islam dalam al-Qur'an surat 4 *an-Nisā'* ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[2]

Sisi batil dalam fakta-fakta praktik jual beli barang rekondisi di Desa Sidoharjo Dusun Tumpak sebagaimana digambarkan di atas adalah

[2] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidakjujuran pada pihak penjual dalam bentuk menyembunyikan informasi tentang kualitas yang sebenarnya dari barang yang ia jual atau yang ia serahkan kepada pihak pembeli. Tentu dengan cara ini di satu pihak dapat mengambil keuntungan yang lebih besar dari usaha yang dilakukan, sementara pembeli di pihak lain merasa dirugikan. Walaupun jalan yang mereka lakukan untuk mendapat keuntungan itu adalah jual beli yang pada dasarnya adalah prinsip sukarela (*'an tarādin*), namun *tadlīs* kualitas yang mereka praktikkan membuat cacat penerapan prinsip tersebut secara hukum.

Sebab jika pembeli memperoleh informasi yang benar atas barang yang ditawarkan sejak awal bahwa barang yang ditawarkan adalah barang rekondisi atau yang mereka terima itu kualitasnya tidak seperti yang mereka inginkan, tentu mereka tidak akan rela membelinya atau paling tidak mereka tidak akan rela membeli dengan harga seperti itu.

Jual beli dengan cara *tadlīs* seperti ini melanggar syariat Islam, mengenai ini Imam al-Bukhari meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda:

ا لبَيْعَا نِ بِا لخِيَا رِ ما لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَأِ نْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَما مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: "Dua orang yang sedang melakukan jual beli dibolehkan berkhiyar selama belum berpisah. Jika mereka berlaku jujur dan menjelaskan (ciri dagangannya), maka mereka akan diberi berkah dalam perdagangannya itu. Tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan (cacat dagangannya), berkah dagangannya akan dihapus."[3]

Dari sisi lain, di samping bahwa tindakan *tadlīs* kualitas dalam jual beli merupakan tindakan larangan dalam hukum Islam. Dapat lebih lanjut dapat

[3] Al-Bukhari al-Sindi, *sahih Bukhari Bihasiyat al Iman al-Sindi,* (Libanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipertanyakan tentang akibat hukum jual beli itu bagi pihak yang dirugikan, yakni apa yang menjadi haknya menurut hukum Islam?

Tentu saja karena adanya suatu perjanjian yakni perjanjian yang menumbuhkan konsekuensi hukum bahwa masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi terhadap pihak yang lain sesuai dengan yang disepakati dalam akad, maka pihak yang melakukan *tadlīs* dalam kualitas dihukumi sebagai pihak yang melakukan *wanprestasi.* Bahwa pihak yang lain belum menerima hak sesuai dengan yang telah disepakati dan akad dan karena itu menjadi kewajiban pihak yang melakukan wanprestasi itu untuk memenuhi hak tersebut. Atau dari segi lain dapat dikatakan bahwa pihak yang dirugikan berhak menggugat pihak pelaku wanprestasi untuk memenuhi kewajiban dengan semestinya atau memberikan ganti rugi kepadanya.

Tentang pemenuhan janji atau akad, norma hukum Islam menjelaskan dalam al-Qur'an surat 4: *al-Māidah* ayat 1 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."[4]

Jika pelaku wanprestasi menolak gugatan tersebut, maka pihak yang dirugikan memiliki hak *khiyār* (memilih antara melanjutkan atau membatalkan

[4] Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: CV. Pustaka al-Kautsar, 2009), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad). Hak *khiyār* yang muncul terkait dengan tindakan *tadlīs* (*khiyār tadlīs*) dalam kualitas ini, dengan hak *khiyār* yang muncul karena ditemukannya cacat pada barang yang sudah dibeli (*khiyār al-'aib*).

Dalam *khiyār al-'aib*, cacat pada dagangan bisa ditemukan begitu saja tanpa adanya unsur kesengajaan dari salah satu pihak untuk menyembunyikannya. Ditemukannya pengurangan dalam kualitas barang tentu saja sama dengan ditemukannya cacat batrang. Bahwa keduanya tidak mencerminkan kualitas barang yang semestinya sesuai yang telah diperjanjikan. Jika dalam kasus penemuan cacat yang tidak disengaja, hukum Islam mensyariatkan hak *khiyār,* maka dalam penemuan kasus pengurangan kualitas yang sengaja disembunyikan oleh salah satu (*tadlīs*) tentu lebih kuat alasannya untuk konsekuensi hukum penerapan hak *khiyār* bagi pihak yang dirugikan.

Adapun batasan waktu yang diberikan kepada pihak pembeli yang dirugikan untuk merealisasikan hak *khiyā*nya adalah tiga hari terhitung sejak pertama kali dia mengetahui adanya *tadlīs* dalam akad.

Berdasarkan pandangan hukum Islam, *tadlīs* dalam kualitas yang dipraktikkan oleh prmilik bengkel di Desa Sidoharjo Dusun Tumpak merupakan tindak wanprestasi yang dilarang. Tindakan tersebut membawa konsekuensi hukum berupa munculnya hak bagi pihak lain (pembeli) yang dirugikan dalam waktu paling lama tiga hari untuk menggugat pemenuhan haknya sesuai dengan yang telah disepakati dalam akad, atau hak untuk ber*khiyār* (memilih untuk melanjutkan akad atau membatalkannya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. **Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Fakta-fakta tentang upaya wanprestasi terhadap pada calon pembeli terhadap kualitas barang yang dilakukan oleh pemilik bengkel di Desa Sidoharjo Dusun Tumpak Mojokerto, dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli terhadap barang rekondisi. Sebagaimana diutarakan di muka jelas merupakan tindakan yang mengabaikan hak dan kewajiban konsumen (pembeli). Menurut Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen yang wajib dilindungi oleh pelaku usaha, sebagaimana telah dikemukakan di bab kedua, meliputi:

Hak dan Kewajiban Konsumen meliputi:

a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsurnsi barang dan/atau jasa.
b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan.
e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

h) Hak untuk mendapatkan komnpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[5]

Sedangkan Kewajiban konsumen adalah:

a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Untuk melindungi hak konsumen dari peluang kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan yang oleh pelaku usaha dalam kegiatan usaha atau perdagangan demi meraih keuntungan yang maksimal untuk menekan ongkos produksi, maka Undang- Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 menggariskan kewajiban pelaku usaha adalah:

a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

---

[5] Asa Mandiri, *Undang-undang perlindungan konsumen (UU RI Nomor 8 Tahun 1999)*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2007), 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pcnggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. [6]

Dilihat dari perspektif ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, tentang wanprestasi kualitas barang yang dilakukan pemilik bengkel di Desa Sidoharjo Dusun Tumpak Mojokerto terhadap calon pembeli sebagaimana dikemukakan rinciannya di muka dapat dipandang sebagai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen pada Pasal 4 b dan c.

[6] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana untuk melindungi hak konsumen dari peluang kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan yang oleh pelaku usaha dalam kegiatan usaha atau perdagangan demi meraih keuntungan yang maksimal untuk menekan ongkos produksi pelaku usaha mempunyai kewajiban seperti yang dijelaskan di Pasal 7.

Wanprestasi yang pertama pemilik bengkel yang dilakukan kepada konsumen yakni pemberian informasi yang tidak benar dengan menyatakan bahwa *sparepart* dengan kualitas sedang, padahal nyatanya tidak demikian. Merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen yang dinyatakan dalam Pasal 4 huruf c, yakni Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Sedangkan wanprestasi yang kedua, penjual menyerahkan *sparepart* dengan kualitas yang sedang padahal kualitas barang itu sudah tidak layak untuk dipakai. Sedangkan wanprestasi yang ketiga, penjual menyembunyikan cacat barang yang dijual kepada konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id